



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-Otk/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut JDIH Bapeten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.

5. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- (2) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui JDIH Bapeten.

BAB II

PENGELOLAAN JDIH BAPETEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) JDIH Bapeten merupakan anggota JDIHN.
- (2) Sebagai anggota JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem JDIH Badan wajib terintegrasi dengan pusat JDIHN.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) JDIH Bapeten melaksanakan tugas Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Badan
- (2) JDIH Bapeten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman pusat JDIHN;

- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lingkungan Badan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Pasal 5

JDIH Bapeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tim Pengelola

Pasal 6

- (1) JDIH Bapeten dikelola oleh tim pengelola JDIH Bapeten.
- (2) Tim pengelola JDIH Bapeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan.
- (3) Tim pengelola JDIH dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengarah, yaitu Sekretaris Utama Badan
 - b. ketua, yaitu Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik.
 - c. anggota, terdiri atas personel dari bagian:
 1. hukum;
 2. pengaturan teknis;
 3. komunikasi publik; dan
 4. data dan informasi.

Bagian Keempat
Objek Pengelolaan

Pasal 7

Pengelolaan JDIH Bapeten dilakukan terhadap:

- a. Dokumen Hukum; dan
- b. Informasi Hukum.

Pasal 8

- (1) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang ketenaganukliran dan bidang lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- (2) Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa berita kegiatan bidang hukum yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Pengelolaan

Pasal 9

Sistem pengelolaan JDIH Bapeten dilakukan melalui 5 (lima) tahap kegiatan, meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. pelestarian; dan
- e. pendayagunaan.

Pasal 10

Tahap pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan menentukan Dokumen Hukum yang akan diunggah dalam JDIH Bapeten; dan

- b. menentukan jenis berita kegiatan bidang hukum.

Pasal 11

Tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengelompokkan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan berdasarkan:
 - 1. hierarkinya; dan
 - 2. bidangnya, yaitu:
 - a) bidang ketenaganukliran; dan
 - b) bidang kelembagaan;
- b. mengelompokkan produk hukum selain peraturan perundang-undangan berdasarkan jenisnya; dan
- c. mengolah informasi hukum yang diperoleh dari berita yang diliput oleh wartawan/ unit terkait peliputan berita.

Pasal 12

Tahap penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam *database* JDIH Bapeten.

Pasal 13

Tahap pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan cara memelihara data yang disimpan dalam *database* JDIH Bapeten secara berkesinambungan.

Pasal 14

Tahap pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pemutakhiran terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum terkait adanya penambahan atau perubahan.
- b. memberikan jawaban kepada pengguna JDIH Bapeten terkait tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan Di Lingkungan Badan ; dan

- c. melakukan evaluasi setiap bulan atas tanggapan dari pengguna JDIH Bapeten terhadap penggunaan sistem informasi JDIH Bapeten.

Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

Pasal 15

Sarana kerja JDIH Bapeten meliputi:

- a. komputer dan pelengkapannya;
- b. meja dan kursi kerja;
- c. meja dan kursi baca;
- d. rak kabinet;
- e. telepon, faximili; dan
- f. sarana kerja lainnya.

Pasal 16

Prasarana kerja JDIH BAPETEN meliputi:

- a. ruang dokumentasi;
- b. ruang kerja;
- c. ruang koleksi;
- d. ruang baca; dan
- e. prasarana kerja lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Sekretaris Utama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH Bapeten.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Bapeten.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis terhadap tim pengelola JDIH.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Bapeten dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan terhadap tim pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB V ANGGARAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan JDIH Bapeten dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 februari 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,



JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 / 3 / 20

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR 195